

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data mengenai Strategi Penertiban Parkir Liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dengan mengacu kepada teori inti strategi yang dikemukakan oleh Richard P. Rumelt yaitu diagnosis, kebijakan penuntun, dan tindakan koheren, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Padang telah memenuhi ketiga variabel yang ada. Dinas Perhubungan Kota Padang telah melakukan pelaksanaan strategi dalam upaya penertiban parkir liar di Kota Padang dengan cukup baik, namun ada beberapa kekurangan sehingga strategi yang telah dilakukan belum berjalan optimal. Dinas Perhubungan Kota Padang melaksanakan beberapa tindakan dalam upaya penertiban parkir liar, sehingga dalam hal ini secara keseluruhan strategi yang dilakukan dapat menjadi upaya Dinas Perhubungan Kota Padang dalam mewujudkan sasaran strategisnya yaitu meningkatkan kinerja lalu lintas di Kota Padang.

Secara diagnosis diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kota Padang telah dapat menjelaskan dan mengidentifikasi situasi dan telah memberikan perhatian untuk dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Dimana diagnosis situasi yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam mengatasi permasalahan parkir liar adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban lalu lintas. Adapun tantangannya yaitu Dinas Perhubungan Kota Padang akan terus berupaya untuk memberitahu dan menyadarkan masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban lalu lintas serta meyakinkan oknum-oknum yang melanggar

bahwasannya perilaku yang mereka lakukan itu salah yang sekaligus dapat memberikan efek jera.

Selanjutnya dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kota Padang telah memiliki suatu kebijakan penuntun dalam upaya penertiban parkir liar di Kota Padang. Kebijakan penuntun yang dimiliki dan digunakan adalah Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penguncian Ban, Penderekan, dan atau Pemindahan Kendaraan Bermotor. Kebijakan tersebut disusun untuk mengatasi permasalahan maraknya parkir liar di Kota Padang. Kebijakan penuntun tersebut memiliki beberapa keuntungan yaitu seperti meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat mengindahkan aturan yang ada, memberikan efek jera kepada pelanggar, meminimalisir terjadinya risiko kemacetan, menciptakan keamanan dan kenyamanan di jalan raya, memperlancar arus lalu lintas, serta mengurangi adanya kendaraan yang parkir liar.

Selanjutnya dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kota Padang telah melakukan beberapa tindakan koheren dalam upaya penertiban parkir liar di Kota Padang. Adapun tindakan yang dilakukan adalah seperti penguncian ban, pengempisan ban, serta pemindahan atau penderekan kendaraan. Dalam melakukan tindakan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Padang juga melakukan koordinasi dengan stakeholder lainnya yaitu seperti Kepolisian Resor Kota Padang, Detasemen Polisi Militer I/4 Padang, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Tindakan yang dilakukan telah dapat terkoordinasi dengan baik. Namun memiliki beberapa kekurangan yaitu seperti terkadang tidak melakukan

penguncian ban serta tidak menunggu selama 15 menit sebelum mengambil tindakan selanjutnya.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data mengenai Strategi Penertiban Pakir Liar di Kota Padang, maka ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kota Padang dapat lebih meningkatkan sosialisasi terkait adanya kegiatan penertiban parkir liar di Kota Padang baik melalui radio, surat kabar, media sosial, dan lainnya, sehingga lebih banyak masyarakat yang mengetahui dan kegiatan penertiban parkir liar dapat berjalan dengan baik.
2. Disarankan kepada tim operasional untuk dapat melakukan penertiban parkir liar dengan mengacu kepada kebijakan penuntun yang telah ditetapkan, sehingga kegiatan penertiban parkir liar dapat berjalan dengan baik dan optimal.
3. Dinas Perhubungan Kota Padang dapat lebih meningkatkan persediaan sarana dan prasarana yang memadai serta yang juga dapat meningkatkan kinerja dalam melakukan penertiban parkir liar.
4. Diperlukan adanya pembenahan atau perbaikan terhadap transportasi umum, yang dapat menjadi salah satu upaya untuk mendorong masyarakat agar mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum. Hal tersebut dapat menjadi upaya yang berpengaruh terhadap kurangnya permintaan masyarakat akan penggunaan lahan parkir.